

SKRIPSI
KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)

Oleh:
MIFTAHUL HUDA
NPM 14118754



Jurusan: Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M

**KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
MIFTAHUL HUDA
NPM 14118754

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H

Jurusan: Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP HARGA LELANG MENURUT
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus
Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota
Metro)**

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Miftahul Huda**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **KONSEP HARGA LELANG MENURUT
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus
Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota
Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 169A/17.2D.3.12.1.PP.009/07/2019

Skrripsi dengan Judul : KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro), disusun Oleh: Miftahul Huda, NPM: 14118754, Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy) yang telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/ 16 Mei 2019.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.M.A.M.H

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)

ABSTRAK

**OLEH:
MIFTAHUL HUDA
NPM. 14118754**

Konsep harga lelang barang gadai dalam ekonomi Islam pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pihak pegadaian melihat harga pusat dan melakukan survei harga pasar melalui internet untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah harga dasar untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Agar tidak menemukan kesalahan taksiran, barang ditaksir kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya, namun apabila terdapat kesalahan taksir maka yang bertanggung jawab adalah penaksir dan nasabah yang bersangkutan. Harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang.

Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema di atas adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro. Metode penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan model kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah. Walaupun penerapan konsep harga lelang dalam ekonomi Islam pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sempurna.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2019
Yang Menyatakan,



Miftahul Huda
NPM. 14118754

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, memberikan ridho, kenikmatan serta hidayah- Nya, maka dengan sepenuh hati saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda saya Sungimin dan ibunda saya Sugiarti yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Adik saya tercinta Siti Nur Azizah yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dosen pembimbing skripsi saya bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat saya (Abdul Mukhsin, Puspita Yogi Winanda, Tadzkirotun Nafi'ah, Sulikah, Dwi Indah Taufiq, Khoirul Evendi, Eka Titin Yuliana, Mugianto dan Yohan Verdianto) serta kawan-kawan UKM IMPAS IAIN Metro, teman-teman Esy (E) semuanya dan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 maupun mahasiswa IAIN Metro yang selalu memberikan semangat untuk meraih kesuksesan bersama.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Drs. H. M. Saleh, M.A selaku Pembimbing I dan Nety Hermawati, S.H.M.A.M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, 04 April 2019

Peneliti,



Miftahul Huda
NPM. 14118754

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Harga Lelang	9
1. Pengertian Gadai Syariah	9
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	10
3. Fatwa Dewan Syariah yang Mengatur Gadai Syariah (<i>Rahn</i>). ..	11
4. Mekanisme Penetapan Biaya	11
5. Harga Minimum Lelang	14
B. Lelang.....	16
1. Pengertian Lelang.....	16
2. Dasar Hukum Lelang	18
3. Rukun dan Syarat Lelang	19
4. Proses Pelelangan Barang	22

C. Ekonomi Islam	23
1. Pengertian Ekonomi Islam	23
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro	34
1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro	34
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	36
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	37
B. Pelaksanaan Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro	38
C. Analisis Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama.¹

Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.²

Para Ulama semuanya sepakat membolehkan akad *Rahn* (*az-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181*). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.³

Pinjaman uang dengan sistem jaminan barang dikelola oleh suatu perusahaan jawatan yang terkenal dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yaitu perusahaan jasa pegadaian. Pada kenyataannya memang pegadaian telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah dengan jasa pinjaman uang. Perusahaan ini memiliki banyak produk

¹ Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran & Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 144

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 253

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 109

yang mungkin cocok untuk seseorang yang membutuhkan dana dalam jangka pendek.⁴

Jika dalam waktu yang telah ditetapkan ternyata si berhutang atau yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak pemegang barang gadai akan melelang barang gadai untuk menutupi pinjamannya dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.⁵

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.⁶

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis, (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.⁷

Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 79

⁵ *Ibid.*

⁶ Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 256.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 14

ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga yang menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.⁸

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kezaliman.⁹

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi, maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Berbicara tentang gadai pada Unit Pegadaian Syariah Kota Metro yang beralamatkan di 15 A Iringmulyo, perusahaan Pegadaian Syariah Kota Metro memberikan pelayanan jasa yang bergerak dibidang gadai. Dimana tugasnya antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang-barang (gadai). Disamping itu pegadaian tersebut juga bertujuan untuk memberantas (menghilangkan) rentenir atau lintah darat yang dapat memberatkan masyarakat dalam memberikan pinjaman uang.¹⁰

⁸ Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Rasail, 2007), h. 66

⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 213

¹⁰ Wawancara dengan Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro pada 06-09-2018 pukul 09.53 WIB.

Unit Pegadaian Syariah Kota Metro tentunya mempunyai dasar tersendiri dalam menentukan mekanisme pelelangan. Pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang waktu kreditnya. Menurut ketentuan yang berlaku di Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan.¹¹

Menurut pimpinan Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro tidak jarang terjadi penawar lelang menawar barang yang dilelang dibawah dari harga penawaran. Akibatnya hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi hutang nasabahnya. Kekurangan tersebut dibebankan ke nasabah yang bersangkutan.¹²

Namun, menurut penaksir barang pada Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro, selama ini banyak terjadi nasabah yang tidak bertanggungjawab atas kekurangannya tersebut, maka kekurangan hutangnya dibebankan ke penaksir. Seharusnya hutang tersebut dibebankan kepada nasabah Dalam hal ini penaksir merasa dirugikan.¹³

Lain halnya dengan salah satu nasabah Pegadaian tersebut, dari hasil pelelangan kemungkinan ada uang lebih. Artinya terdapat sisa uang yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Pada 21-12-2018 Pukul 10.23 WIB.

¹³ Wawancara dengan Penaksir barang Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro pada 26-12-2018 Pukul 11.07 WIB.

sudah diakumulasi, yang seharusnya uang tersebut memang diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Namun, Uang lebih tersebut ditahan selama satu tahun dipegadaian dengan alasan nasabah tersebut tidak bisa dihubungi, setelah satu tahun uang tersebut tidak diambil maka uang tersebut diberikan ke Pegadaian pusat untuk dana infak. Kata Murdiana.¹⁴

Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu adanya kemungkinan dalam penerapan konsep untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang.

Melihat masalah di atas, maka peneliti bermaksud meneliti secara Ekonomi Islam mengenai konsep harga lelang dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH 15 A KOTA METRO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan Bagaimana penerapan konsep harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro menurut perspektif ekonomi Islam?

¹⁴ Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro pada 26-12-2018 Pukul 14.26 WIB.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah perencanaan kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita kegiatan tersebut, termasuk dalam penelitian karya ilmiah.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep Harga Lelang menurut persepektif ekonomi Islam pada lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan serta sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dalam mengatasi permasalahan yang sama.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Izhar Lutpi dengan Judul “Lelang Lebak Lebung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut

Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode Deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa lelang lebak lebung yang terjadi pada masyarakat Desa Sentul ialah lelang yang dilakukan dihadapan orang banyak dan tertutup untuk umum dengan cara penawaran harga kedalam sampul tertutup dan ditinjau hukum Islam tidak ada larangan dalam Syariat Islam karena lelang merupakan bagian dari konsep jual beli, objek lelangnya jelas dan bukanlah termasuk jenis barang yang haram untuk diperjualbelikan dilakukan atas kesepakatan suka sama suka dan unsur kerelaan.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Kamsiyah “Analisis Perspektif Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”. Penelitian tersebut terdapat pemaparan perhitungan proses jaminan, sehingga dalam hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat membayar uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang jaminan.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan Oleh Mansyur Hakim dengan judul “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum

¹⁵ Izhar Lutpi, “*Lelang Lebak Lebung Di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, 2009.

¹⁶ Yayah Kamsiyah, “*Analisis Perspektif Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu*”, 2007.

Positif)”. Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasarkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda yaitu Membahas tentang sistem penjualan barang yang akan di lelang, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu yaitu pelelangan barang jaminan gadai. Sedangkan, penelitian ini lebih ditekankan pada Konsep Penentuan Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah Kota Metro.

¹⁷ Mansyur Hakim, “*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, 2007.

BAB II


LANDASAN TEORI

A. Harga Lelang

1. Pengertian Gadai Syariah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang harga lelang, Terlebih dahulu peneliti kemukakan pengertian-pengertian yang berkait dengan permasalahan yang dibahas pada bab ini :

Gadai (Rahn) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai dalam bahasa Arab adalah *Ats-tsubutwa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut:

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatstsir : 38).

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan maka yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”¹⁸

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 1

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.¹⁹

Pengertian gadai seperti diungkapkannya diatas adalah Perjanjian antara kedua belah pihak dengan menahan suatu barang sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam dan barang tersebut dapat diambil sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Legitimasi gadai dalam al-Quran adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اؤْتَمِنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.(QS. Al-Baqarah : 383).²⁰

Sementara hadis yang menjadi landasan Gadai salah satunya yaitu: Diriwatikan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

¹⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta: Bandung, 2011. h. 16

²⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001. h. 161

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya: "Rasullullah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Para ulama sepakat bahwa Gadai diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.²¹ Maka dari itu, adanya gadai ditengah-tengah masyarakat cukup berpengaruh dalam kehidupan, namun hal tersebut hanya dijadikan sebagai faktor ketika manusia dalam kesulitan dalam hal pinjam meminjam.

3. Fatwa Dewan Syariah Yang Mengatur Gadai Syariah (*Rahn*)

- a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- c. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- d. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- e. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)²²

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001. h. 161

²² Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, h. 109

4. Mekanisme Penetapan Biaya

a) Penggolongan Pinjaman (Marhun Bih) dan Biaya Administrasi

Tabel 3.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih	Biaya Administrasi Per-SBR
A	20.000-150.000	500
B	151.000-500.000	3.000
C	501.000-1000.000	5.000
D	1005.000-5000.000	10.000
E	5010.000-10.000.000	15.000
F	10.050.000- 20.000.000	25.000
G	20.100.000- 50.000.000	30.000
H	50.100.000- 200.000.000	30.000

Golongan pinjaman terbagi ke dalam 8 (delapan) golongan dan mempunyai presentase pencairan dananya kurang lebih 90% dari nilai taksiran barang gadai. Nilai taksiran ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpanan, yang ditentukan dalam Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian.

Jumlah Minimum uang pinjaman (marhun bih) per-SBR adalah Rp20.000,00 s.d. Rp150.000,00. Uang pinjaman yang dicairkan dan sampai ke tangan nasabah (*rahin*) ini besarnya tidak sama sebagaimana yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), karena masih mendapat

potongan untuk biaya administrasi yang diperuntukkan bagi asuransi penyimpanan barang, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya.

b) Tarif Jasa Simpanan (*Ijarah*)

Tarif Jasa Simpanan (*Ijarah*) mencakup biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan (*marhun*). Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian (*marhun*) dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan (*marhun*);
- 2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus sebagai berikut.²³

Tabel 3.2 Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
Emas	Taksiran/Rp 10.000 x Rp85 x Jangka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya	Taksiran/Rp 10.000 x Rp90 x Jangka Waktu/10
Kendaraan (Mobil & Motor)	Taksiran/Rp 10.000 x Rp95 x Jangka Waktu/10

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gada.*, h. 72-73

c) Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

Berat *marhun* emas : 15 gram

Karatase *marhun* emas : 24 karat

Harga standar emas : Rp. 600.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase/ 24 x Harga standar emas

15 gram x 24/24 x Rp. 600.000,- = Rp. 9.000.000,-²⁴

5. Harga Minimum Lelang

Sebelum penjualan lelang dilakukan oleh pegadain, *marhu* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu transaksi (akad). Berikut mekanisme penaksiran barang:

Dalam hal ini, besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Untuk barang bergerak, *murtahin* (petugas penaksir) melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini

²⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 165

selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, *murtahin* menguji kualitas *marhun*, dan terakhir *murtahin* menentukan nilai taksir barang jaminan.

Untuk Barang yang tidak bergerak, *murtahin* bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*, *murtahin*/ penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan, *murtahin* /petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan, maka *murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Penetapan harga penjualan (lelang) barang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + Jasa simpanan (*Ijarah*) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (*marhun*) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: $UP + JS + \text{Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh}$. Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (*murtahin*)/nasabah (*rahin*), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (*rahin*) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap *marhun* tersebut.
- b. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari UP + JS maka *marhun* harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar: UP menurut taksiran ulang

+ jasa simpanan penuh dari UP menurut taksiran ulang + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

c. Jika CPS melaksanakan lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 1% dari harga minimal penjualan.

d. Uang kelebihan

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi (-) UP + Jasa Simpan + Biaya Penjualan.

Perhitungan uang kelebihan dimaksud, adalah sebagai berikut²⁵:

Harga Lakunya Penjualan (HLP)		Rp2.000.0000,00
Uang Pinjaman	Rp1.000.000,00	
Jasa Simpanan	Rp 150.000,00	
Biaya Penjualan	Rp 20.000,00	
		<u>Rp1.170.000,00 (-)</u>
Uang Kelebihan		Rp 830.000,00

B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkopingen*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 73-74

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.²⁷

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.²⁸

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar’i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.²⁹

Harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya.

²⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 510

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jilid 12*. Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), h. 14

²⁹Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 256

Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihannya.³⁰

Dari berbagai pengertian di atas, diketahui lelang adalah penjualan barang dihadapan umum dimana barang tersebut digunakan untuk kepentingan pelunasan dengan memberikan harga dan penawaran barang yang terhindar dari unsur penipuan.

2. Dasar Hukum Lelang

Pada prinsipnya, Syariah Islam memperbolehkan penjualan dengan cara lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW Sebagaimana salah satu hadis yang memperbolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada seseorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya. ”apakah dirumahmu tidak ada sesuau ?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang dikenakan yang lain untuk alas duduk, secangkir untuk meminum air”. Nabi SAW bertanya, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi SAW Bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu

³⁰Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 211

dan memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).³¹

Sebagian Ulama seperti an-Nakha'i memakruhkan jual beli lelang, dengan dalil hadis dari sufyan bin Wahab bahwa dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَرْأِيَّةِ

Artinya: “*Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang*”.
(HR. Al-Bazar).³²

Kegiatan atau penjualan dengan cara lelang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya, syari'at Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syari'at yang dihalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

3. Rukun dan Syarat Lelang

Agar dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi.³³

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 86

³²Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 192

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 70

Adapun rukun pelelangan yang disepakati oleh para ulama adalah:

1. Aqid (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan membeli barang.
2. Ma'qud ala'ih (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang)
3. Sighat (akad pelelangan)

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta sighat (akad).

- a) Syarat Akid (orang yang melelang dan pembeli)

Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Apabila berakal sehat dan mumayiz (mencapai umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan perjanjian batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian,³⁴ yaitu :

- 1) Syarat umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.,h. 65

2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya, syarat khusus pada pelelangan perlu diperhatikan pada penawaran lelang dengan harga tertinggi sehingga tidak mengandung Riba. Riba yang dimaksudkan yaitu ketika sudah ada penawar lelang secara ridho dengan disertai ketukan pejabat lelang masih ada yang mengajukan penawaran maka penawaran tidak diizinkan sebagai pemenang lelang.

b) Ma'qud alaih (barang atau uang yang akan dilelang)

Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'
- 2) Sudah terwujud pada saat perjanjian
- 3) Mungkin diserahkan seketika pada pembeli

4. Sighat

Harus berupa barang atau benda nyata.

- a) Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang
- b) Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Syarat dan rukun yang dijelaskan di atas memberikan acuan agar melakukan suatu transaksi tetap berdasarkan dengan syariat

Islam. Dengan adanya syarat maka dapat terciptanya suatu pelelangan dengan tidak merugikan pihak lain. Jika tidak adanya beberapa dari syarat yang dijelaskan maka proses pelelangan tidak sah untuk dilaksanakan.

4. Proses Pelelangan Barang

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Pelelangan dimaksud mempunyai keentuan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.³⁵

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, h. 51

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi

Dalam membahas perspektif Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *aqidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Quran al Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.”³⁶

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek): Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad* yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga.

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari’at Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma’isyah (penghidupan individu maupun

³⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15

kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).³⁷

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.³⁸ Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (HablumminAllah) dan kewajiban kepada sesama manusia (Hablumminannas).³⁹

Para ahli atau ekonomi Muslim pun beraneka ragam dalam mengartikannya diantaranya:

- a. Halide berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.
- b. M. akram Khan yang dikutip dalam Raharjo, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang bertujuan untuk menyelidiki keberhasilan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi atas dasar kerja dan partisipasi.

Namun dengan demikian secara garis besar, definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan

³⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*, h. 4

³⁹ *Ibid.*

dan kesejahteraan manusia, di mana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan *syariat Islam*.

- b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.
- c. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara produksi, distribusi dan konsumsi.⁴⁰

Atas dasar pengertian-pengertian diatas maka Ekonomi Islam adalah kegiatan berproduksi, berdistribusi, dan konsumsi dari sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dimana Ekonomi Islam merupakan bentuk usaha yang bernilai ibadah dan suatu amanah.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Atas dasar dan merujuk pada nilai-nilai dasar Islam inilah, maka dalam pelaksanaan Ekonomi Islam tersebut dikenal dengan istilah prinsi-prinsip Ekonomi Islam.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam.*, h. 1-3

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam adalah:

a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara Islam.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang tetapi tidak membiarkan menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil tidak berlebihan.

d. Keamanan social

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan social tahap bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja.

e. Jaminan social

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara Islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

g. Larangan menumpuk kekayaan

Ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam Negara.

h. Larangan terhadap organisasi anti social

Ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat.

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.⁴¹

Yusuf Al-qardhawi menyatakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan.

⁴¹ Afzalur Rachman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 1995), h. 8-10

- b. Ekonomi Islam merupakan keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-nya
- c. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya.⁴²

Didalam prinsip dasar ekonomi Islam memuat nilai-nilai Islam, antara lain:

- a. Nilai dasar pemikiran, menurut system ekonomi Islam,
 - 1) Kepemilikan bukanlah penguas mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
 - 2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benta terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
 - 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.⁴³

b. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁴⁴

⁴² Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 67-68

⁴³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5

c. Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dan ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumen dan sebagainya.⁴⁵

d. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.⁴⁶

Dari pengertian diatas diketahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam berpatokan kepada Al-quran dan As-Sunah, prinsi-prinsip tersebut menekankan kepada kehidupan sosial.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna & Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 531

⁴⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro.*, h. 5

⁴⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 6

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ini ditengah masyarakat.⁴⁷ Penelitian lapangan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Konsep Harga Lelang Menurut Persepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.⁴⁹

Menurut Morissan penelitian deskriptif adalah penelitian sosial yang bertujuan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa. Peneliti mengamati sesuatu (objek penelitian) dan kemudian menjelaskan apa

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.3

⁴⁸ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011), h. 34

yang diamatinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu.⁵⁰

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵¹

Berdasarkan pendapat di atas peneliti mengasumsikan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk mengamati suatu objek penelitian kemudian menjelaskan situasi atau peristiwa yang terjadi dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami serta menyajikan data seteliti mungkin sesuai dengan Fakta dilapangan terkait dengan Konsep Harga Lelang Menurut Presepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif; angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (kualitatif).⁵² Sumber data ini bisa berupa orang dan bisa juga benda yang berada dalam

⁵⁰ Morissan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h. 37

⁵¹ STAIN Jurai Siwo, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro: Lampung, 2010, h. 20

⁵² Juliansyah Norr, *Metodologi Penelitian.*, h. 137

wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.⁵³ Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan populasi yang akan dijadikan objek utama (sampel) penelitian.⁵⁴ Sumber data primer yang peneliti peroleh yaitu data dari Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro dengan melakukan wawancara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan kata lain sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵⁵ Dalam hal ini sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.⁵⁶

Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku diantaranya Azas-azas Marketing karya Basu Swastha, Hukum Lelang karya Rachmadi Usman, Fiqh Muamalah karya

⁵³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 335

⁵⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 103

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

⁵⁶ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 30

Hendi Suhendi, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam karya Mustafa Edwin Nasution, Hukum Gadai Syariah karya Zainuddin Ali, dokumen-dokumen, dan skripsi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang bersangkutan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷ Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Interview/ Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan ^{dengan} berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵⁹

Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro, hal ini untuk menggali

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 224

⁵⁸ Juliansyah Norr, *Metodologi Penelitian*, h. 138

⁵⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 115

informasi tentang Konsep Harga Lelang Menurut Presepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data berdasarkan catatan-catatan.⁶⁰ Secara detail, bahan-bahan dokumenter dapat berupa autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* atau *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.⁶¹

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.⁶²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro, kemudian menarik kesimpulan umum mengenai Konsep Harga Lelang Menurut Persepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatam Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274

⁶¹ Juliansyah Norr, *Metodologi Penelitian.*, h. 141

⁶² Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro

1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro

Pegadaian Syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening. Bank van leening adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Padamasa VOC, Bank Van Leening mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan

pemerintah berkuasa (Inggris). Pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “jawatan”. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan menjadi “PN” berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.⁶³

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI48 tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik Riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu

⁶³www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan diakses pada tanggal 06-01-2019 pukul 22.38 WIB.

konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan visi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) Sebagai satu unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit gadai syariah (ULGS) cabang dewisartika di bulan januari 2003.

Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003.⁶⁴

Pada tahun 2008, dimana banyaknya perusahaan gadai syariah didirikan. Unit Pegadian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah mendirikan gadai syariah di Bank Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.⁶⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.


⁶⁴Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 08-01-2019 pukul 09.07 WIB.

⁶⁵*Ibid.*

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Membrikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.⁶⁶

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Sumber : Wawancara Dengan Bapak Usman Sebagai Pimpinan Unit (Tanggal 25 Maret 2019).

⁶⁶ www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan diakses pada tanggal 06-01-2019 pukul 22.56 WIB.

B. Pelaksanaan Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bias berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang waktu kreditnya. Menurut ketentuan yang berlaku di Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Usman diperoleh hasil “Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, adapun konsep harga lelang barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro sebagai berikut⁶⁷:

1. Pihak pegadaian memberi tahu terlebih dahulu kepada *rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 25-03-2019 pukul 09.21 WIB.

2. Pihak pegadaian hanya memikirkan barang yang akan dijual segera terjual dimana yang terpenting barang tersebut laku terjual meskipun nantinya belum mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabahnya.
3. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat melalui internet pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.
4. Taksir Ulang Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir barang jaminan pada unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro yaitu jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Menurut bapak Totok. Harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.⁶⁸

Harga yang diperoleh dengan angka, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutya. Angka harga jual emas kemudian

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Totok sebagai Penaksir Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada tanggal 27-03-2019 pukul 09.54 WIB.

dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat *marhun* emas : 15 gram
- Karatase *marhun* emas : 24 karat
- Harga standar emas : Rp. 600.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

- Berat x Karatase/ 24 x Harga standar emas
- 15 gram x 24/24 x Rp. 600.000,- = Rp. 9.000.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 15 gram dan 24 karat adalah Rp. 9.000.000. Setelah *marhun* selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya *ujrah*. Lelang akan tetap dilakukan apabila total pinjaman nasabah lebih dari Rp. 9.000.000 dan jika kurang dari Rp. 9.000.000 maka lelang *marhun* akan ditunda.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.

5. Harga penawaran oleh pihak pegadaian dilakukan oleh banyak orang
6. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.

7. Proses pelelangan

Perlu diketahui bahwa konsep pelelangan yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro sedikit berbeda dengan lelang yang terjadi di balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsepnya adalah lelang yang sederhana, berikut penggambarannya:

- a. Pengumuman lelang tanpa surat kabar
- b. Jumlah barang yang dilelang hanya berkisar 5-8 barang, dengan total nominal penjualan kurang dari RP. 100.000.000,-
- c. Peserta lelang umumnya diisi oleh masyarakat biasa terutama penjual emas.
- d. Teknik komunikasi antar calon pembeli dengan panitia lelang bersifat tidak begitu formal, namun tetap menjaga etika dalam jual beli.

Pada pelelangan barang jaminan gadai oleh Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro, jumlah barang yang dilelang adalah berkisar 5-8 barang. Setiap barang yang terjual melalui proses tawar menawar antar penjual dan pembeli. Tujuan tawar menawar dalam lelang harga naik ialah untuk memperoleh angka harga yang terbaik, semakin tinggi harga yang ditawarkan calon pembeli maka semakin baik. Namun bukan pula untuk memperoleh keuntungan lebih, karena porsi dari hasil penjualan yang menjadi hak pegadaian syariah sudah ditetapkan, sedangkan berapapun besar uang sisa penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah

pemilik *marhun*. Apabila dalam setahun tidak diambil maka sisa penjualan tersebut akan diserahkan ke *baitul mal*.⁶⁹

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan Syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Usman diperoleh hasil “Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut⁷⁰:

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 25-03-2019 pukul 09.35 WIB.

1. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan di unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadain akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di Unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro.

b. Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayarselama *ujroh* (jasa simpan) selama 4 bulan sebelumnya. pihak pegadaian syariah menentukan harga

minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah selama 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil nasabah maka uang tersebut diserahkan ke lembaga ZIS (zakat, infaq dan sodaqah)

c. Ijab dan qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

2. Syarat jual beli

a. Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah balig, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual

beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Tentang objek

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro hanya menerima barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, kendaraan (mobil, motor), alat elektronik (hp, laptop).

c. Manfaat dari barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya padawaktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis.

d. Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang barang yang sudah jatuh tempo dan

pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah. Sebelum terjadi pelelangan antara nasabah dan pihak pegadaian telah meyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

e. Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.⁷¹

C. Analisis Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro

Bedasarkan konsep harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro yaitu:

1. Peberitahuan Barang Jaminan yang akan dilelang

Sebelum melakukan pelelangan terhadap *marhun* maka pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelelangan. Pihak

⁷¹*Ibid.*

pegadaian menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengajukan surat perpanjangan, apabila pihak nasabah tidak berkenan maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. Kemudian pihak nasabah melakukan penawaran kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi kekurangan nasabah.⁷²

Melihat hal diatas, menurut lelang barang dalam islam yaitu pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.⁷³ Maka untuk proses pertama pelelangan barang jaminan yang akan dilelang pada Unit Pegadian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro sudah sesuai dengan konsep lelang syariah.

2. Tujuan Penetapan Harga Barang Jaminan yang akan dilelang

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

⁷²Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 25-03-2019 pukul 09.54 WIB.

⁷³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, h. 51

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman, pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro bahwa pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Namun, itu bukan menjadi prioritas pihak pegadaian untuk mengambil keputusan penjualan barang jaminan lelang. Yang terpenting yaitu barang yang akan dijual segera laku terjual.⁷⁴

Menanggapi hal diatas bahwa di sini pihak pegadaian tidak memikirkan dampak dari penjualan tersebut, dengan hanya mementingkan barang tersebut segera terjual maka terdapat pihak yang dirugikan yaitu nasabah, karena dari hasil penjualan mungkin masih belum cukup untuk menutupi hutang nasabah, yang pada akhirnya akibatnya nasabah masih menanggung kekurangannya tersebut.

Menurut prinsip ekonomi Islam nilai keadilan sangat penting dan ajaran Islam terutama kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumen dan sebagainya.⁷⁵ Selain itu jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (*murtahin*)/nasabah (*rahin*), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (*rahin*) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro.*, h. 5

meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap *marhun* tersebut.⁷⁶

3. Penentuan Harga Dasar Barang Jaminan yang akan dilelang

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman yaitu pihak Unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menentukan harga dasar terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan mengacu pada harga dasarpusat dan harga pasar setempat melalui internet. Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga dasar pada Unit Pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menyimpang dengan proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.⁷⁷ Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan survei

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah.*, h. 165

⁷⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai.*, h. 74

harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga.

4. Taksir ulang barang

Penaksiran terhadap barang jaminan perlu dilakukan ketika akan melelang suatu barang, penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Totok selaku penaksir, bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. selain itu dalam prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan

nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu bertanggungjawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterkaitan, dengan demikian tanggungjawab hukum sebagai keterkaitan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Begitu pula dalam pertanggung jawaban seorang penaksir dalam hal terjadi kesalahan taksir objek barang jaminan gadai harus bertanggung jawab penuh. Melihat hasil wawancara oleh bapak Usman, pihak Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu tentang prinsip keadilan, di sini terlihat jelas bahwa kesalahan penaksir masih dilimpahkan kepada nasabah yang bersangkutan, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab penuh oleh penaksir.

5. Tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Usman, Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menyebutkan keterangan barang yang akan dijual. misal emas, maka disebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang barang. Penjual lelang dimulai

dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Menurut Eka salah satu nasabah. Kegiatan pelelangan barang jaminan yang telah dilaksanakan oleh Unit pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro dilakukan di lokasi pegadian secara terbuka untuk umum. Artinya didalamnya diikuti oleh banyak orang, Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli.⁷⁸

Oleh karena itu, kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk tahap ini pada pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan tahapan pelelangan barang jaminan dalam Islam. Karena menurut proses pelelangan barang dalam Islam harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Maka dari

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Nasabah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 27-03-2019 pukul 10.32 WIB.

itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.⁷⁹

6. Sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi uang pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya penjualan.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika dari hasil penjualan terdapat selisih atau kelebihan uang maka uang tersebut berhak dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan apabila dalam setahun tidak ada tanggapan maka akan diberikan kepada *baitul mal*.

Menurut Murdi salah satu nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada saat proses pelelangan barang jaminan beliau tidak melihat secara transparan mengenai adanya kelebihan uang dari hasil penjualan, tidak dijelaskan secara terinci. Ia hanya menerima uang kelebihan tersebut secara langsung.⁸⁰

Menanggapi hal di atas, bahwa dari pihak pegadaian seharusnya melakukan perhitungan atas adanya uang kelebihan dari hasil penjualan secara transparan atau terinci terhadap nasabah yang bersangkutan.

Menurut ekonomi Islam segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.⁸¹ Di dalam peristiwa ini sudah jelas bahwa

⁷⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, h. 51

⁸⁰ Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 26-12-2018 pukul 14.34 WIB.

⁸¹ Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam*, h. 6

pihak pegadaian tidak memperhatikan hal tersebut, artinya masih terdapat unsur ketidakjujuran.

7. Proses Pelelangan

Menurut Eka, pada Unit Pegadain Iringmulyo 15 A Kota Metro pada saat akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tidak memberikan kabar melalui surat kabar, sehingga informasi pelaksanaan lelang tidak sampai secara merata kepada masyarakat ataupun nasabah yang bersangkutan, akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan adanya ketidakjelasan (*gharar*).⁸²

Hal penting lainnya dalam transaksi Islam yang perlu diperhatikan ialah transaksi harus terbebas dari *gharar* salah satunya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Usman, Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai denganketentuan ekonomi Islam. Akan tetapi, perihal minimnya pengumuman kepada masyarakat akan berdampak menjadi kurangnya kualitas transparansi pihak pegadaian dalam pelaksanaan lelang. Seharusnya pihak pegadaian mengupayakan pengumuman informasi pelaksanaan lelangnya sebaik mungkin, dan memastikan informasi lelang tersampaikan pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga masyarakat yang memiliki minat membeli pada lelang bisa berpartisipasi. Dengan demikian, tidak ada kecurigaan terhadap Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro melakukan tindakan *gharar*, atau tidak

⁸²Wawancara dengan Ibu Eka Sebagai Nasabah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 27-03-2019 pukul 11.03 WIB.

transparan serta masalah penyimpangan ekonomi Islam lainnya yang timbul dari kurangnya transparansi. Sehingga tetap menjunjung salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu:

Penerapan konsep harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, di mana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, terdapat unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelelangan tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) pada pelelangan tersebut. Sehingga untuk mencapai harga lelang yang adil kurang sempurna.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan mengenai konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli atau nasabah nanti tidak merasa dirugikan.
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kualitas transparansi pada konsep penetapan harga barang yang akan dilelang harus lebih ditingkatkan lagi dan kualitas penerapan pelaksanaan konsep harga lelang menurut Ekonomi Islam perlu diperhatikan agar sesuai. Agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Afzalur Rachman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 1995.
- Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Burhan Bungin, *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna & Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran & Sunnah*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ibn Abdul Bar, Tahmid, XIII. Maroko: Wazarah Al-Awqaf wa asy-Syu'un.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.
- Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail, 2007.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

- Mansyur Hakim, "*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*", 2007.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Morissan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, pendekatan teoritis*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Oktavia Toar, Herman Karamoy, Heince Wokas, *Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Dolphin Donuts Bakery, dari Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017*.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: PT Indexs, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jilid 12*. Alih Bahasa H. Kamaluddin, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- STAIN Jurai Siwo, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro: Lampung, 2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 2002.

Wawancara dengan Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro pada 06-09-2018 pukul 09.53 WIB.

Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2002.

Yayah Kamsiyah, "*Analisis Perspektif Syari'ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu*", 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0994/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;

1. Drs. M. Saleh, MA
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MM
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Penggadaian Syariah 15 A Kota Metro)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0748/In.28/D.1/TL.00/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manajer Kantor Pegadaian
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0747/In.28/D.1/TL.01/03/2019,
tanggal 28 Maret 2019 atas nama saudara:

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
NPM : 14118754
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Pegadaian, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0747/In.28/D.1/TL.01/03/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
NPM : 14118754
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Pegadaian, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

**KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Harga Lelang
 - 1. Pengertian Gadai Syariah
 - 2. Dasar Hukum Gadai Syariah
 - 3. Manajemen Resiko
 - 4. Mekanisme Penetapan Biaya
 - 5. Harga Minimum Lelang

- B. Lelang
 - 1. Pengertian Lelang
 - 2. Dasar Hukum Lelang
 - 3. Rukun dan Syarat Lelang
 - 4. Proses Pelelangan Barang
- C. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro
- B. Pelaksanaan Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro
- C. Analisis Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2019

Mahasiswa Ybs,




Miftahul Huda

NPM. 14118754

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197409042000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pimpinan Unit Pegadaian Syariah

- a. Bagaimana mekanisme menggadaikan barang atau emas dalam Unit Pegadaian Syariah ini?
- b. Bagaimana cara mengetahui barang tersebut adalah barang milik sendiri atau bukan?
- c. Bagaimana sistem angsurannya?
- d. Berapa banyak nasabah yang telat pada saat mengangsur pinjaman?
- e. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan dalam Unit Pegadaian Syariah ini?
- f. Apakah pernah terjadi hasil jual barang jaminan yang di lelang tidak mencukupi untuk menutupi hutang nasabah?
- g. Bagaimana jika terdapat uang kelebihan dari hasil jual barang jaminan yang di lelang?

2. Wawancara Dengan Penaksir Barang Unit Pegadaian Syariah

- a. Bagaimana sistem penaksiran barang gadai dalam Pegadaian Syariah ini?
- b. Bagaimana penaksiran barang jaminan yang akan dilelang?
- c. Apakah resiko dalam menaksir barang tersebut?

3. Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah

- a. Bagaimana menurut anda mengenai mekanisme menggadaikan barang atau emas dalam Pegadaian Syariah ini?
- b. Berapa kali anda bertransaksi dalam pegadian syariah ini?
- c. Apakah anda pernah mengalami kemacetan pada saat mengangsur dan pada akhirnya barang jaminan anda dilelang?
- d. Bagaimana menurut anda terkait dengan sistem pelelangan barang jaminan yang akan dilelang?
- e. Bagaimanakah menurut anda mengenai sistem pembagian hasil jual lelang dalam Pegadaian Syariah ini?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro
2. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro
3. Letak Geografis dan Jumlah Nasabah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro
4. Foto Wawancara

Metro, Januari 2019
Mahasiswa Ybs



Miftahul Huda
NPM. 14118754

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 11 Oktober 2018		Perbaiki tata tulisnya. Lihat petunjuk penulisan pd buku pedoman Penelitian Relevan ganti yg sesuai dg variabel indulm	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM.14118754






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jum'at 15 oktober 2018		Teori di BAB II ganti dg. konsep penutupan harga Pertanyaan penelitian clp faktor saja Proposal terlalu tebal	  

Dosen Pembimbing II,



Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Miftahul Huda
NPM.14118754





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Senin/ 29 Oktober 2018		Tujuan dan manfaat sesuai dg pertanyaan penelitian Ae lanjutkan ke pembimbing I	 

Dosen Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Miftahul Huda
NPM.14118754







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/ 2/11/ 2018	✓	<p>Par II</p> <p>✓ Perbaiki cara penyetelan font. lihat buku pedoman.</p> <p>✓ Langkah jalan buku rajukan yg telah sempurna.</p> <p>✓ Perbaiki penulisan ayat, jumlah huruf dan besaran huruf yg sesuai.</p> <p>Par II</p> <p>✓ Sumber data sekunder, caranya mana buku nyala</p>	   

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Selasa/ 23/11/ 2018	✓	Par I - Perbaiki kata-kata yg salah ketik. - Ayat harus di beri arti agar dapat di pahami. - Kutip arti ayat ini Al-Du'as Terjemaah versi Departemen Agama - Penelitian Relevan dari karya tulis lainnya yg ada untuk kesan awal dalam kajimannya.	  

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Jumart 23/11/ 2018.	✓	see Bab I-III, Lampiran bentuk- yg diperlukan untuk di aminkan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki penditika relevannya munculkan perbedaan 2 dg penditikan selain persamaan 2 nya	
	13 Maret 2019		See lanjutka ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM.14118754



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab I - III ✓ Perbaiki kalimat atau kata kata yg erlet. ✓ Tajwid ayat 23, liber, kertiya dari Departemen Agama ✓ Tajwid ayat 15 & 16 s. surah 283 per- bahi, lihat Qur'an terjemah ✓ Perbaiki kata 2 yg salah dalam hadits ✓ Perbaiki sumber Data Primes	    

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Miftahul Huda
NPM. 14118754





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaikan sumber data sekunder.	
	Rabu 20/3/ 2014	✓	Free Book I-III skripsi ini.	

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Miftahul Huda
NPM. 14118754



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Gunakan teori ? & BAB II untuk menganalisis. transaksi penelitian & lapangan pd BAB <u>IV</u> -	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM.14118754



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan masih terlalu panjang. Sederhanakan untuk menjawab pertanyaan penelitian	
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM.14118754



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki kata atau kalimat yg salah ketik. ✓ Perbaiki cara menulis huruf kapital ✓ Beri nama / inisial responden yg di wawancara. ✓ Perbaiki struktur organisasi, beri nama. ✓ Perbaiki cara penulisan angka pada resume ✓ Analisis berisi hasil wawancara / data	

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/04/ 2019	✓	✓ lagangan di hamp ² - kan dengan teori-teri yg sudah ditulis. Ace Bab IV dan V, Langkah dari kulst muka sampai dengan bagian belakang.	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Huda
NPM : 14118754

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 7/05/ 2019	✓	Ace untuk di Muna- gasyakan.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Huda
NPM. 14118754

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Manager Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo 15 A Kota Metro



Wawancara dengan Penaksir Barang Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo 15 A Kota Metro



Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo 15 A Kota Metro



Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo 15 A Kota Metro

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Huda dilahirkan di Sambikarto pada tanggal 24 Februari 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Sungimin dan Ibu Sugiarti.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 3 Sambikarto dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ma'arif Nu 5 Sekampung selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif Nu 5 Sekampung selesai tahun 2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni (IMPAS) IAIN Metro sebagai Sekertaris Umum periode 2015/2016, Koordinator Paduan Suara Periode 2016/2017 dan Ketua Umum Periode 2017/2018.